

**SYARAT MATERIIL SURAT DAKWAAN
MENURUT PANDANGAN DOKTRIN SERTA
PRAKTIK PERADILAN PIDANA¹
Oleh : Melati Theresia Terok²**

Vonny A. Wongkar³
Herlyanty Y. A Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk surat dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan bagaimana pandangan doktrin tentang syarat materiil surat dakwaan di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Surat dakwaan yang merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, penyusunannya mesti dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan yang terkandung didalam perbuatan peristiwa pidana yang bersangkutan. Sebab itu diperlukan kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam kasus peristiwa pidana sehubungan kaitannya dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Bentuk-bentuk surat dakwaan pada dasarnya ada empat yaitu, surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif dan surat dakwaan subsidairitas (bersusun lapis). 2. Pandangan doktrin tentang syarat materiil surat dakwaan berkaitan dengan suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap apabila surat dakwaan itu tidak jelas dan terang dalam hal tidak disebutkannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa, dan juga dalam surat dakwaan terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya, terdapat pertentangan isi perumusan perbuatan pidana satu dengan lainnya, misalnya terhadap terdakwa didakwa turut melakukan dan turut membantu melakukan tindak pidana pencurian. Terhadap terdakwa untuk perbuatan dan

tindak pidana yang sama didakwa turut melakukan dan membantu melakukan, hal ini jelas terjadi pertentangan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya.

Kata kunci: surat dakwaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat dakwaan mempunyai dua (2) syarat yaitu syarat formal dan syarat materiil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Ketentuan syarat formal yang berisi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah benar-benar sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum untuk menghindarkan terjadinya kesalahan dalam mendakwa dan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan dalam menghadapi terdakwa di depan persidangan. Kekurangan syarat formal dari surat dakwaan dari jaksa/penuntut umum tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nieteg* atau *null and void*), akan tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau dinyatakan batal sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.⁵ Ketentuan syarat materiil menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk surat dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Bagaimana pandangan doktrin tentang syarat materiil surat dakwaan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101590

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Secara teoritis, menurut pandangan para doktrina, dikenal tiga (3) macam bentuk surat dakwaan, yaitu:

1. bentuk tunggal;
2. bentuk alternatif; dan
3. bentuk kumulatif.⁶

Sedangkan dalam praktik peradilan, selain dikenal ketiga macam bentuk surat dakwaan tersebut, dikenal pula satu macam bentuk lagi, yaitu bentuk subsidiaritas (bersusun lapis).⁷ Yahya Harahap mengatakan bahwa bentuk-bentuk surat dakwaan adalah:

1. Surat dakwaan biasa;
2. Surat dakwaan alternatif;
3. Surat dakwaan subsidair (*subsidiary*); dan
4. Surat dakwaan kumulasi.⁸

Andi Sofyan mengatakan bahwa bentuk-bentuk surat dakwaan adalah dakwaan tunggal (satu perbuatan saja), dakwaan alternatif, dakwaan subsidiary dan dakwaan kumulatif.⁹ Berikut ini akan dibahas bentuk-bentuk surat dakwaan sebagaimana sudah disebutkan di atas.

1. Dakwaan Tunggal

Ditinjau dari segi pembuatannya, surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat, oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP), atau melarikan perempuan di bawah umur (Pasal 332 KUHP), atau dapat berupa tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHP), dan sebagainya.¹⁰

Yahya Harahap dan Djisman Samosir menggunakan istilah 'dakwaan biasa' untuk dakwaan tunggal. Yahya Harahap mengatakan bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan 'tunggal'. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum*

maupun faktor 'alternatif' atau faktor 'subsidair'.¹¹ Selanjutnya dikatakan oleh Yahya Harahap bahwa baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Umpamanya, dari hasil pemeriksaan penyidikan cukup nyata tindak pidana yang dilanggar berupa pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, perbuatan hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa, tidak menyentuh faktor yang bersifat alternatif atau *concursum*.¹² Oleh Djisman Samosir disebutkan bahwa surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang menguraikan bahwa pelaku dari suatu tindak pidana itu hanya satu orang saja dan tindak pidana yang dilakukan hanya satu saja, misalnya si Otong melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Jadi dalam suatu surat dakwaan biasa tidak ada *deelneming* (turut serta) atau *samenloop* (gabungan dari beberapa tindak pidana).¹³

Umumnya, lazim terjadi dalam praktik peradilan apabila jaksa/penuntut umum mendakwa seseorang dengan 'dakwaan tunggal', dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya tidaknya terdakwa tidak lepas dari jerat tindak pidana yang didakwakan. Apabila terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal, sebenarnya hal ini mengandung resiko besar karena apabila dakwaan tersebut gagal dibuktikan penuntut umum di persidangan, terdakwa jelas akan dibebaskan (*vrijspraak*) oleh majelis hakim.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling 'mengecualikan' atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan 'pilihan (*keuze tenlastelegging*)'. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di pengadilan. Ciri utama dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung 'atau' antara dakwaan satu dan yang lainnya, sehingga

⁶Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 70.

⁷*Ibid.*

⁸Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 398 – 404.

⁹Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 214, hlm. 176 – 177.

¹⁰Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 70.

¹¹Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 398.

¹²*Ibid.*

¹³C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 101.

dakwaan jenis ini sifatnya adalah *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging*.¹⁴

Dalam bentuk surat dakwaan alternatif, antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan rumusan dakwaan yang lain:¹⁵

- a. saling mengecualikan; dan
- b. memberi 'pilihan' kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Bentuk surat dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim untuk memilih salah satu di antara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan. Jadi, bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenlastelegging* dengan cara pemeriksaan:¹⁶

1. Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan:
 - a. apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.
 - b. penjatuhan hukuman didasarkan kepada dakwaan yang dianggap terbukti.
2. Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan:
 - a. membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan
 - b. menjatuhkan hukuman berdasar dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti.

Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan seperti ini:

- a. periksa dulu dakwaan secara keseluruhan, dan
- b. dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

P.A.F Lamintang mengatakan biasanya orang berbicara mengenai suatu pendakwaan secara alternatif apabila beberapa tindak pidana yang

didakwaan di dalam surat dakwaan itu alternatif dapat menghasilkan kualifikasi-kualifikasi yang berbeda,¹⁷ misalnya dengan suatu uraian mengenai suatu tindak pidana tertentu itu dapat menghasilkan suatu pencurian, akan tetapi dengan suatu uraian yang lain mengenai tindak pidana yang sama dapat menghasilkan suatu penadahan mengenai benda yang sama.¹⁸

Sebenarnya dakwaan alternatif hanya berkenaan dengan satu perbuatan saja, tetapi dalam hal ini terdapat keraguan dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu:¹⁹

- a. ia belum dapat memberikan penilaian yang pasti terhadap perbuatan itu; misalnya karena keterangan saksi yang agak berbeda, muncul keraguan apakah sebenarnya yang terjadi peristiwa pencurian atau penggelapan.
- b. Perbuatan menurut penilaiannya sudah pasti, tetapi ia ragu ketentuan pidana manakah yang paling tepat untuk diterapkan. Misalnya karena batas antara delik penipuan dan delik penggelapan amat tipis, sehingga timbul keraguan dalam menetapkan suatu peristiwa.

Van Bemmelen mengatakan bahwa dakwaan alternatif dibuat oleh penuntut umum dalam hal:²⁰

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atautkah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (umpama suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan).
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Melihat apa yang dirumuskan oleh para ahli tentang surat dakwaan alternatif di atas, sebenarnya surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum memberikan kesempatan kepada hakim untuk menganalisis tindak pidana

¹⁷P.A.F Lamintang, *Op-Cit*, hlm. 329.

¹⁸*Ibid*.

¹⁹Frans Maramis, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Pidana*, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017, hlm. 185.

²⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptia Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 189.

¹⁴Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 72.

¹⁵Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 399.

¹⁶*Ibid*, hlm. 400.

mana yang paling tepat dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dan dengan demikian hakim tidak perlu terikat terhadap salah satu dakwaan. Perlu untuk diketahui bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan jarang sekali membuat dakwaan alternatif yang sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya: bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu. Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dengan bentuk surat dakwaan alternatif pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan bahwa:

- a. Untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Hukum Pidana.
- b. Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat.

3. Surat Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif dibuat oleh jaksa/penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya. Sebagai contoh, seseorang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP), kemudian melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP) serta membawa senjata tajam tanpa izin (Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951).²¹ Bentuk dakwaan ini bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk '*multiple*', yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari 'beberapa dakwaan' atas kejahatan atau pelanggaran. Atau ada juga yang mengartikannya 'gabungan' dari beberapa dakwaan sekaligus.²² Ini berarti, pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHP, yang disebut 'penggabungan perkara' dalam 'satu surat

dakwaan'. Selengkapnya Pasal 141 KUHP berbunyi:²³

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Apabila memperhatikan huruf 'a' Pasal 141 KUHP di atas, maka terdakwa telah melakukan *samenloop* atau gabungan dari beberapa tindak pidana dimana tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya belum ada putusan hakim.²⁴

Ketentuan huruf 'b' tentang 'tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut dengan yang lain' dalam Pasal 141 KUHP di atas terlihat bahwa KUHP memberi penegasan lebih lanjut dalam Penjelasan sebagai berikut:²⁵

- a. lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
- b. lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
- c. satu orang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pembedaan karena tindak pidana.

Melihat penjelasan di atas tentang dakwaan kumulatif, maka bisa diambil satu kesimpulan bahwa dakwaan kumulatif yaitu:

- a. beberapa tindak pidana dilakukan satu orang yang sama;
- b. beberapa tindak pidana saling bersangkutan paut;

²¹Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 74.

²²Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm 404.

²³KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 253- 254..

²⁴C Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm. 102.

²⁵*Ibid*, hlm. 331.

- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.

Adapun ciri utama dakwaan kumulatif ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua dan ketiga masing-masing berdiri sendiri. Pada dakwaan kesatu, kedua dan ketiga masing-masing dapat diberikan pilihan pasal-pasal, seperti dakwaan subsidairitas (bersusun lapis),²⁶ misalnya dakwaan kesatu primer: melanggar Pasal 340 KUHP, subsider: melanggar Pasal 338 KUHP, lebih subsider: melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP, kemudian subsider: melanggar Pasal 351 KUHP, begitulah seterusnya. Pada intinya dalam satu surat dakwaan dimasukkan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, misalnya perbuatan terdakwa yang mencuri sebuah mobil pada awal bulan Maret kemudian melakukan penipuan terhadap orang lain pada akhir bulan Maret. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan 'concursum' dan ditempatkan dalam satu surat dakwaan. Dalam hal demikian hakim harus menimbang setiap dakwaan satu persatu.²⁷

Dalam surat dakwaan yang kumulatif atau yang digabung, bisa saja yang digabung para terdakwa, artinya kalau terdakwa dua atau lebih, bisa saja digabung dalam surat dakwaan atau jaksa penuntut umum bisa menggabungkan beberapa tindak pidana dalam satu surat dakwaan.²⁸

Adapun bentuk dakwaan secara kumulatif adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Berhubungan dengan *concursum idealis/endaadse samenloop*, perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana. (Pasal 63 ayat (1) KUHP), misalnya: pengendara mobil menabrak pengendara sepeda motor berboncengan, satu meninggal (Pasal 359 KUHP) dan satu luka berat (Pasal 360 KUHP);
- b. Berhubungan dengan perbuatan berlanjut (*Vortgezette handeling*). Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali, misalnya: pemerkosaan terhadap anak di

bawah umur (Pasal 287 KUHP) dilakukan secara berlanjut (Pasal 64 ayat (1) KUHP);

- c. Berhubungan dengan *concursum realis/meerdadsesamenloop* (Pasal 65 KUHP), yaitu melakukan beberapa tindak pidana dengan pidana pokok sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis, *concursum* kejahatan dan pelanggaran, Gabungan antara alternatif dan subsidair, misalnya: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (Pasal 339 KUHP), mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut (Pasal 362 KUHP);
- d. Gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Kumulatif penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam surat dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan tersendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop, concursum*) dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, oleh sebab itu perlu diperhatikan peraturan tentang *samenloop/concursum* dan beserta teori-teorinya dalam menyusun dakwaan.³⁰

4. Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana 'yang terberat' sampai kepada dakwaan tindak pidana 'yang teringan'³¹ digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP, contoh: lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair: Pasal 338 KUHP dan lebih subsidair: Pasal 355 KUHP, lebih subsidair lagi: Pasal 353 KUHP.³²

Dalam suatu surat dakwaan subsidair, jaksa penuntut umum tidak hanya menyebut suatu pasal yang dilanggar terdakwa, akan tetapi menyebut beberapa pasal secara berlapis atau sekaligus dan pasal-pasal yang dicantumkan

²⁶Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 74.

²⁷Frans Maramis, *Op-Cit*, hlm. 184.

²⁸C. Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm. 103.

²⁹Andi Sofyan, *Op-Cit*, hlm. 178.

³⁰Andi Hamzah, *Op-Cit*, hlm. 189.

³¹Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 402.

³²Andi Sofyan, *Op-Cit*, hlm. 177.

dalam surat dakwaan tersebut dimulai dari pasal yang ancaman hukumannya lebih berat kemudian diikuti pasal yang ancaman hukumannya lebih ringan, dan pasal-pasal tersebut berhubungan dengan peristiwa tertentu, misalnya tindak pidana pembunuhan.³³ Jadi maksud dari surat dakwaan subsidair ini yaitu hakim memeriksa lebih dahulu dakwaan primer, dan jika dakwaan primer tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti maka barulah diperiksa yang lebih subsidair.

Bentuk dakwaan subsidair sering diartikan sebagai dakwaan 'pengganti' atau dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternative of*. Artinya dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan 'primair' (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas. Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk surat dakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi:³⁴

- a. menimbulkan suatu akibat, dan
- b. akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.

Ciri utama dari surat dakwaan subsidair adalah disusun secara berlapis-lapis, yaitu dimulai dari dakwaan yang terberat sampai yang ringan. Pada hakikatnya, dakwaan subsidairitas hampir sama dengan jenis dakwaan alternatif akan tetapi,³⁵ perbedaannya, kalau dalam dakwaan alternatif hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sekiranya cocok dengan pembuktian di persidangan, sedangkan pada dakwaan subsidair, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan terberat, misalnya primer. Apabila dakwaan primer tidak terbukti, kemudian mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, demikian seterusnya, sebaliknya apabila dakwaan primernya telah terbukti, dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Apabila penuntut umum mendakwa dua orang secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dakwaan subsidairitas (bersusun lapis) dari penuntut umum dalam menyusunnya dapat berupa:³⁶

- a. Dakwaan primer : Bersama-sama melakukan pembunuhan (Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP)
- b. Dakwaan subsider : Bersama-sama melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu dan menyebabkan matinya seseorang (Pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1e KUHP)
- c. Dakwaan lebih subsider : Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dilakukan secara bersama-sama (Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP)
- d. Dakwaan lebih subsider lagi : Bersama-sama melakukan penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat

³³C. Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm. 101.

³⁴Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 402.

³⁵Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 86.

³⁶*Ibid.*

(1) ke-1e
KUHP)

B. Pandangan Doktrin dan Praktik Peradilan tentang Syarat Materil Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHP ini menentukan syarat yang harus dipenuhi suatu surat dakwaan, dimana syarat-syarat tersebut dapatlah dibagi menjadi:

- a. Harus memuat syarat Formal, yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - surat dakwaan diberi tanggal, dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa,
 - nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jensi kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Harus memuat syarat Materil, memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan:
 - uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
 - menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Sehubungan dengan judul dari skripsi, maka yang akan dibahas selanjutnya adalah syarat materil yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berisikan 'uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan'. Syarat materil surat dakwaan ini akan ditinjau dari pandangan doktrin serta praktik peradilan tentang kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap.

Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi dua syarat yaitu syarat formal dan syarat materil, tetapi undang-undang sendiri membedakan kedua syarat tersebut berdasar ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP yang menegaskan: Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, 'batal demi hukum'. Pasal 143 ayat (2) huruf b inilah yang merupakan syarat materil, dengan demikian kekurangan syarat materil mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, sedangkan kekurangan atau tidak memenuhi syarat formal tidak mengakibatkan

surat dakwaan itu batal demi hukum. Mengapa demikian? Syarat formal surat dakwaan apabila tidak dipenuhi atau salah, maka dapat diperbaiki, lain halnya dengan tidak dipenuhinya syarat materil dimana jika tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan *locus* serta *tempus delicti* tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Menurut pandangan doktrin, pengertian cermat, dimaksudkan bahwa surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidak sembarangan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan.³⁷ Surat dakwaan harus dibuat dengan cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.³⁸ Jelas, berarti tidak menimbulkan keaburan atau keragu-raguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi.³⁹ Dalam surat dakwaan rumusan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan harus jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁴⁰ Adapun lengkap, berarti komplit atau cukup, yang dimaksudkan yaitu tidak ada yang tercecceer atau ketinggalan, semuanya ada.⁴¹

Apabila dikaji menurut makna gramatikal dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksudkan dengan kata cermat, jelas dan lengkap, yaitu:⁴²

- a. cermat = saksama, teliti, dengan penuh perhatian.
- b. jelas = terang, nyata, tegas.
- c. lengkap = genap (tidak ada kurangnya, komplit).

Melalui kajian gramatikal agar tindak pidana diuraikan secara saksama, teliti, terang, tegas dan komplit, maka diharapkan memberikan

³⁷A. Soetomo, *Op-Cit*, hlm. 10-11

³⁸Deddy's, *Op-Cit*.

³⁹A. Soetomo, *Op-Cit*, hlm. 10-11.

⁴⁰Deddy's, *Loc-Cit*.

⁴¹Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 61.

⁴²W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1966, hlm. 202, 410 dan 587.

pengertian dan pandangan dilakukan secara mudah, baik bagi hakim maupun terdakwa. Dari penguaraian ini penuntut umum harus menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*) itu dilakukan secara jelas dan tegas. Dalam praktik, pentingnya *tempus delicti* disebutkan dalam surat dakwaan dalam rangka korelasinya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana tersebut yang telah dilakukan terdakwa, juga dalam aspek ketentuan Pasal 78 KUHP tentang gugurnya hak menuntut karena daluwarsa. Adapaun tentang aspek pentingnya *locus delicti* adalah dalam rangka hubungannya dengan kompetensi relatif (wewenang nisbi) pengadilan negeri.

Menurut kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi, surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan, maksudnya bahwa:

1. surat dakwaan tidak jelas dan terang
2. dalam surat dakwaan terdapat pertentangan antara yang satu dan lainnya.⁴³

Berikut ini akan dijelaskan maksud dari kedua hal tersebut di atas.

1. Surat dakwaan tidak jelas dan terang

Pada hakikatnya, surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak terang merugikan kepentingan terdakwa mempersiapkan pembelaan. Kalau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan, dakwaan menjadi kabur (*obscurum libellum*).⁴⁴ Oleh karena itu, setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa untuk melakukan pembelaan, dianggap batal demi hukum. Misalnya, dalam surat dakwaan dicampuradukkan antara unsur penggelapan (Pasal 372 KUHP: barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah)⁴⁵ dan unsur penipuan (Pasal 378 KUHP : barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun)⁴⁶, sehingga menjadi tindak pidana baru dan terdakwa tidak mengerti akan tindak pidana mana yang didakwakan. Ini merupakan surat dakwaan yang 'tidak jelas' dan kabur. Akibat dari ketidaktegasan surat dakwaan, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mempersiapkan pembelaan diri. Dalam hal surat tuduhan/dakwaan tidak jelas, karena kejahatan yang dituduhkan/didakwakan berlainan dari apa yang dinyatakan terbukti dan diputuskan, surat dakwaan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Demikian juga dalam hal surat dakwaan yang materinya menggabungkan dan mencampuradukkan unsur-unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan yang tidak ada hubungannya satu sama lain, dakwaan demikian disebut '*obscur libel*', dengan demikian dakwaan tersebut batal demi hukum. Dan dalam diktum putusan hakim disebutkan dengan amar 'penuntutan jaksa tidak dapat diterima'.

Sehubungan dengan syarat surat dakwaan harus 'terang', syarat tersebut bukan semata-mata tergantung kepada perumusan unsur delik saja. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun jika gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenai susunan kumulasinya maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain, surat dakwaan yang seperti itu batal demi hukum.⁴⁷ Sebagai contoh, jika seseorang didakwa melakukan atau melanggar Pasl 360 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang

⁴³Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 62 – 63.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 62.

⁴⁵KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 125.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 126-127.

⁴⁷Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 392-393.

dengan sengaja atau kelalaiannya sehingga mengakibatkan seseorang mendapatkan luka-luka berat, namun dalam surat dakwaannya penuntut umum tidak menguarikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang elemen 'luka berat' sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP⁴⁸ (Luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.), padahal elemen ini merupakan hal esensial yang harus ada didalam ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP, maka surat dakwaan menjadi kabur (*obscuur libellum*) dan harus batal demi hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 162 K/Pid/1986 tanggal 26 September 1987.⁴⁹

2. Dalam Surat dakwaan terdapat pertentangan antara satu dan yang lainnya

Apabila dalam surat dakwaan terdapat pertentangan isi perumusan satu dengan lainnya, akan timbul keraguan pada diri terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁵⁰ Misalnya apabila terdakwa didakwa "turut melakukan dan turut membantu" melakukan tindak pidana pencurian. Cara perumusan dakwaan yang demikian ini bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Pada satu pihak terdakwa didakwa turut melakukan dan kemudian didakwa pula turut membantu melakukan pencurian.⁵¹ Hal ini menimbulkan keraguan bagi terdakwa dalam melakukan pembelaan diri, apakah turut melakukan atau turut membantu melakukan, tidak jelas bagi terdakwa. Atau surat dakwaan yang berisi rumusan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain, tetapi tindak pidana itu tidak selesai dilakukan karena keadaan dan hal yang berada di luar kemauan terdakwa. Dalam rumusan surat dakwaan ini, terlihat adanya pertentangan isi dakwaan antara perbuatan yang telah sempurna

dilakukan dengan tindak pidana percobaan. Satu pihak rumusannya mengatakan menghilangkan jiwa orang lain, berarti perbuatan tindak pidana sudah selesai, tetapi pada rumusan lain, tindak pidana tidak selesai dilakukan disebabkan hal yang berada di luar kemauan terdakwa yakni sebagai perbuatan percobaan. Perumusan surat dakwaan yang demikian ini menimbulkan kerugian baik terhadap terdakwa sendiri maupun terhadap hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu, surat dakwaan yang berisi perumusan yang bertentangan isinya dan menimbulkan keraguan terutama bagi terdakwa, surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan 'batal demi hukum'. Dengan demikian, surat dakwaan tidak boleh kabur atau *obscuur libel*. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*).⁵²

Dari uraian di atas maka surat dakwaan haruslah secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah menyangkut hal-hal berikut ini:⁵³

1. Pasal berapa yang dilanggar oleh si terdakwa. Penyebutan pasal yang dilanggar oleh si terdakwa adalah penting, karena penyebutan pasal yang keliru akan membuat dakwaan batal demi hukum.
2. Tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Jaksa penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaannya tentang unsur tindak pidana tersebut yang meliputi unsur subyektif dan unsur obyektif.
4. Mengenai waktu tindak pidana itu dilakukan. Di dalam Pasal 78 KUHP (ayat (1): Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

⁴⁸KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 33-34.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 63.

⁵⁰Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 63.

⁵¹Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 393.

⁵²*Ibid*, hlm. 394.

⁵³C.Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm. 97 – 98.

seumur hidup, sesudah delapan belas tahun dan ayat (2): bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi sepertiga), hal yang demikian harus diperhatikan oleh penuntut umum untuk mengetahui apakah tindak pidana yang didakwakan itu sudah lewat waktu atau belum.

5. Mengenai tempat tindak pidana itu dilakukan. Pencantuman tentang tempat tindak pidana memang penting karena berhubungan dengan kompetensi (kewenangan) pengadilan negeri untuk mengadili tindak pidana tersebut. Pada prinsipnya pengadilan negeri (hakim) berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk lingkungan peradilan umum atau yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk dalam peradilan umum bersama-sama dengan seseorang yang termasuk dalam lingkungan militer. Namun demikian bisa saja pengadilan negeri yang bukan di daerah hukumnya terjadi tindak pidana mengadili seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan syarat apabila saksi-saksi lebih banyak berdiam di tempat pengadilan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat dakwaan yang merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, penyusunannya mesti dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan yang terkandung didalam perbuatan peristiwa pidana yang bersangkutan. Sebab itu diperlukan kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam kasus peristiwa pidana sehubungan kaitannya dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Bentuk-bentuk surat dakwaan pada dasarnya ada empat yaitu,

surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif dan surat dakwaan subsidairitas (bersusun lapis).

2. Pandangan doktrin tentang syarat materiil surat dakwaan berkaitan dengan suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap apabila surat dakwaan itu tidak jelas dan terang dalam hal tidak disebutkannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap tindak pidana yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa, dan juga dalam surat dakwaan terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya, terdapat pertentangan isi perumusan perbuatan pidana satu dengan lainnya, misalnya terhadap terdakwa didakwa turut melakukan dan turut membantu melakukan tindak pidana pencurian. Terhadap terdakwa untuk perbuatan dan tindak pidana yang sama didakwa turut melakukan dan membantu melakukan, hal ini jelas terjadi pertentangan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk surat dakwaan sudahlah jelas, dengan demikian jaksa/penuntut umum harus lebih teliti lagi dalam membuat surat dakwaan agar terdakwa tidak akan lolos dari tuntutan hukuman yang harus dijalaninya akibat perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya.
2. Syarat materiil surat dakwaan harus diperhatikan baik-baik oleh jaksa/penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya. Surat dakwaan haruslah dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Ketidacermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dakwaan dalam surat dakwaan dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan*

- Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 270.
- Lamintang P.A.F, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Maramis Frans, *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Pidana*, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
-, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Nasution A. Karim, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, PN Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1966
- Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana; Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Samosir C Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Soetomo A, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Simorangkir J.C.T, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soepomo R, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Soeroso R, *Praktik Hukum Acara Pidana: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sofyan Andi dan H.Abd.Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014

Sumber Internet:

- Deddy's, *Fungsi, Syarat-syarat, Bentuk dan Dasar Hukum serta Contoh Suatu Surat Dakwaan*, 2017, diakses dari www.awambicara.id pada tanggal 9 November 2020.
- Lihat *Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975*.
- Pengertian Menurut Para Ahli*, diakses dari www.pengertian menurutparaahli.net pada tanggal 8 November 2020.
- Surat Dakwaan Sebagai Dasar Pemeriksaan Pengadilan*, 2016, diakses dari telingasemut.blogspot.com pada tanggal 9 November 2020.